

Edukasi Hak dan Kewajiban dalam Bermedia Sosial Berdasarkan UU ITE: Upaya dalam Memberikan Batasan Berespres di Media Sosial pada Masyarakat Desa Allang Asaude

**Juliaans E. R. Marantika¹, Fuadiska Salamena², Ronald Darlly Hukumun^{3*}, Agnes A. Panggabean⁴,
Fileo Agus Waileruny⁵**

¹Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura

²Dosen Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pattimura

³Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, Ambon

^{4,5}Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

Email: ^{3*}ronalddarlly@gmail.com

Abstrak

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk masyarakat Allang Asaude. Dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi, media sosial memberikan platform bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Sosialisasi UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Allang Asaude mengenai hak dan kewajiban dalam beraktivitas di dunia maya terutama dalam pembatasan berekspresi. Edukasi sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pembatasan berekspresi berdasarkan UU ITE, terutama terkait kebebasan berpendapat, serta potensi penyalahgunaan yang dapat terjadi dalam penggunaan media elektronik. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan distribusi materi edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Hasil dari kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup aktif, dengan peningkatan pemahaman mengenai UU ITE dan kesadaran akan pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi, serta mampu melindungi diri dari risiko hukum yang berkaitan dengan UU ITE.

Kata Kunci: UU ITE, Sosialisasi, Media Elektronik.

Abstract

In today's digital era, social media has become an integral part of people's daily lives, including the people of Allang Asaude. With easy access to information and communication, social media provides a platform for individuals to express opinions, share information, and interact with others. The socialization of UU ITE (Electronic Information and Transaction Law) is an important step in improving the understanding of the Allang Asaude community regarding the rights and obligations in doing activities in cyberspace, especially in limiting expression. This socialization education aims to educate the community about restrictions on expression under the ITE Law, especially related to freedom of expression, as well as the potential for abuse that can occur in the use of electronic media. The methods used in this socialization include counseling, interactive discussions, and distribution of educational materials tailored to the needs of the audience. The results of the socialization activities showed that community participation was quite active, with increased understanding of the ITE Law and awareness of the importance of communication ethics in the digital space. This activity is expected to build a more aware and responsible society in utilizing information technology, as well as being able to protect themselves from legal risks related to ITE Law.

Keywords: ITE Law, Socialization, Electronic Media.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum menjadi sebuah kepastian agar dapat mengatur aspek kehidupan manusia yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan bidang teknologi dan informasi dapat dilihat pada penggunaan internet yang telah digunakan oleh sejumlah orang diseluruh dunia. Internet atau *interconnection-networking* merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh komputer. Jaringan tersebut dihubungkan oleh *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) yang berfungsi sebagai media pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani pemakainya di seluruh penjuru dunia.

Internet merupakan aspek penting dalam pembangunan di Indonesia. Namun dalam perkembangannya internet memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur perilaku masyarakat dalam menggunakan internet. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pemakai internet.

Penyalahgunaan media sosial di kalangan remaja menjadi salah satu isu yang penting (Hukubun et al., 2024; Huwae et al., 2022). Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan di dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk etika bermedia sosial. Namun pemahaman yang rendah mengenai UU ITE menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum baik secara sengaja maupun tidak. Permasalahan didalam UU ITE sering menimbulkan banyak kerancuan mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari setiap tahunnya terus meningkat. UU ITE menjelaskan tujuan dan ruang lingkup undang-undang dalam melindungi pengguna internet dari kejahatan siber. Keberadaan UU ITE diharapkan dapat memperbaiki pola perilaku-perilaku yang melenceng didalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur batasan kebebasan berekspresi dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak privasi pengguna. Pembatasan tersebut harus dilakukan secara legal dan transparan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, kesehatan publik, dan hak orang lain seperti yang diatur dalam pasal 27 hingga 29 yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh merugikan reputasi atau hak orang lain.

Urgensi edukasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di masyarakat Allang Asaude sangat penting mengingat meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan potensi pelanggaran yang menyertainya. Banyak warga masyarakat yang tidak memahami UU ITE, yang dapat menyebabkan tindakan ilegal tanpa disadari. Dengan edukasi, masyarakat diharapkan dapat mengenali dan menghindari pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Disamping itu, terlihat tren pelanggaran terhadap UU ITE sering kali melibatkan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan pejabat publik mendominasi laporan pelanggaran (Anjani & Dona, 2023). Edukasi dapat membantu masyarakat memahami batasan-batasan hukum dalam berpendapat di ruang digital. Disi lain, masyarakat perlu dilatih untuk mengenali informasi yang valid dan bertanggung jawab dalam berbagi konten sehingga tidak merugikan pribadinya dan orang lain (Paramansyah, 2020).

Saat ini tidak ada data spesifik yang langsung mencerminkan tingkat pelanggaran atau masalah terkait UU ITE di wilayah Desa Allang Asaude. Namun secara umum, laporan pelanggaran UU ITE menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan lebih dari 376 kasus tercatat antara 2008 hingga 2020, di mana mayoritas pelapor adalah individu dari kalangan masyarakat bawah seperti buruh, aktivis, dan mahasiswa (Sakti, 2021).

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, sekitar 77% penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial, dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 200 juta orang (APJII, 2022). Di desa-desa seperti Allang Asaude, penggunaan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk berbagi informasi, promosi usaha, dan memperkuat hubungan sosial. Namun, dengan meningkatnya penggunaan media sosial, muncul berbagai tantangan yang perlu dihadapi oleh masyarakat, terutama terkait dengan pemahaman hak dan kewajiban dalam berekspresi di dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat desa. Di satu sisi, teknologi ini memberikan akses informasi yang lebih luas dan cepat. Di sisi lain, masyarakat desa sering kali kurang siap untuk menghadapi risiko dan tantangan yang muncul akibat

penggunaan media sosial. Hal ini mencakup penyebaran informasi yang tidak benar, penipuan online, serta pelanggaran privasi. Di Desa Allang Asaude, tantangan ini semakin terasa, terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan platform media sosial tanpa pemahaman yang memadai mengenai UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Tantangan dalam penggunaan media sosial di Desa Allang Asaude juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital yang masih rendah. Menurut survei yang dilakukan oleh Kominfo, hanya sekitar 30% masyarakat desa yang memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab (Kominfo, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban pengguna media sosial, agar masyarakat dapat bereskspresi dengan bijak dan bertanggung jawab.

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas, Tim Pengabdian KKN Universitas Pattimura memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat Desa Allang Asaude. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan media sosial dan melakukan transaksi elektronik, sehingga mereka menjadi bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial, komputer, dan teknologi informasi lainnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi digital masyarakat terkait UU ITE, penggunaan media sosial dan potensi pelanggaran, serta merancang materi edukasi berbasis kebutuhan spesifik di Desa Allang Asaude. Metode ini diharapkan mengungkapkan kesenjangan pemahaman hukum digital bagi masyarakat Desa Allang Asaude.

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Balai Desa Allang Asaude. Tempat ini berlokasi di Jl. Siwalima, RT.06/RW.03, Kec. Huamual Belakang, Kab. Seram Bagian Barat. Kegiatan ini diawali dengan tahap perencanaan yaitu tim pengabdian mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat melalui kegiatan observasi dan wawancara. Identifikasi ini penting agar program pengabdian dapat disusun secara spesifik dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Allang Asaude.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini menyebabkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat namun juga ikut serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Masyarakat dilibatkan dalam diskusi kelompok yang membahas masalah dan solusi untuk dapat diimplementasikan bersama. Pendekatan partisipatif yang digunakan melalui pemaparan materi sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan wawasan yang baik dan memiliki tanggung jawab untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam bersosial media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial dapat didefinisikan sebagai platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun jaringan sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi teknologi web dan memungkinkan pengguna untuk berkontribusi, berkolaborasi, dan berbagi informasi. Jenis-jenis media sosial sangat beragam, mulai dari jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram, hingga platform berbagi video seperti YouTube dan TikTok. Setiap jenis media sosial memiliki karakteristik dan penggunaannya masing-masing, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan, bisnis, dan hiburan.

Di Desa Allang Asaude, media sosial sering digunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk lokal, berbagi informasi tentang acara desa, dan sebagai sarana komunikasi antarwarga. Namun, dengan banyaknya informasi yang beredar, masyarakat juga dihadapkan pada risiko penyebaran berita bohong atau hoaks. Menurut data dari Kominfo, sekitar 70% berita yang beredar di media sosial adalah informasi yang tidak terverifikasi, yang dapat menimbulkan kebingungan dan konflik di masyarakat (Kominfo, 2023). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak.

Tahapan pertama dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan sekretaris desa. Hasil wawancara menjelaskan bahwa banyak warga yang tidak memahami UU ITE, terutama mengenai batasan berekspresi di media sosial. Hal ini menciptakan potensi pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh masyarakat. Selain itu terungkap bahwa masyarakat Desa Allang Asaude perlu mendapatkan pelatihan atau sosialisasi mengenai UU ITE, dengan harapan dapat memahami hak-hak mereka dan cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Setelah dilakukan kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan, selanjutnya dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat di balai desa Allang Asaude pada tanggal 25 Oktober 2024. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan sambutan ketua tim pengabdian dan Kepala Desa Allang Asaude, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi bijak dalam bersosial media yang disampaikan oleh pemateri (Gambar 1). Pemaparan materi yang dilakukan meliputi gambaran umum UU ITE, larangan dalam UU ITE, hak dan kewajiban pengguna media sosial, dan terkhusus pada batasan dalam berekspresi di media sosial bagi masyarakat. Edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam bermedia sosial sangat penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan bertanggung jawab, serta terhindar dari masalah hukum.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi diakhiri dengan sesi tanya jawab kemudian terakhir dengan sesi foto Bersama (Gambar 2).



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

Masyarakat Allang Assaude memerlukan edukasi tentang UU ITE. Hal ini diperlukan karna internet telah ada di desa sekitar tahun 2022. Penggunaan *smartphone* sangat intensif oleh masyarakat terutama oleh siswa-siswi, baik kepentingan untuk belajar maupun untuk kepentingan pribadi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan masyarakat ataupun siswa tentunya mengakses internet untuk informasi,

mengupdate segala keseharian, hal pribadi, hiburan, hingga permasalahan yang terjadi diluar dari desa. Hal ini dapat mempengaruhi kebebasan berekspresi dalam Masyarakat. Penerimaan informasi yang tidak benar hingga *update* informasi yang merugikan orang lain atau diri sendiri menimbulkan kejahatan melalu media sosial. Oleh karena itu sekretaris desa di Desa Allang Asaude sangat berharap untuk dilakukan edukasi tentang UU ITE agar masyarakat juga siswa- siswi Allang Asaude bijak dalam menggunakan media sosial.

Dalam pemaparan dijelaskan, penting untuk diingat bahwa dalam menjalankan hak, kita hidup bersama orang lain dan bersosialisasi. Oleh karena itu, dalam memenuhi hak kita, tidak seharusnya bertindak sewenang-wenang mengingat orang lain juga memiliki hak yang sama. Dengan kata lain, istilah penyalahgunaan hak adalah suatu *contradictio in terminis*, atau paling tidak merupakan istilah yang mengandung kerancuan berpikir (Sujamawardi, 2018; Pangestu et al., 2022).

Warga dapat dengan mudah mengunggah informasi yang diperoleh maupun diterima dan disimpulkan dari berbagai sumber. Hal ini menyediakan banyak kesempatan yang diberikan media sosial terhadap warga untuk bebas berekspresi. Namun kebebasan berekspresi tersebut dapat mengundang banyak pengaruh negatif seperti menerima informasi hoax sehingga berdampak pada nilai-nilai kewarganegaraan Masyarakat di Indonesia (Hilmy dan Najicha, 2022; Hukubun et al., 2023). Dalam UU ITE telah memberikan batasan berekspresi agar tidak menimbulkan kejahatan larangan yang telah diatur dalam UU ITE, yaitu:

1. Pencemaran nama baik
2. Ujaran kebencian
3. Perjudian online
4. Penyebaran video perbuatan asusila
5. Pengancaman kepada satu pihak
6. Penyebaran berita bohong
7. Terror online
8. Kejahatan computer

UU ITE di Indonesia diundangkan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan data pribadi, penegakan hukum terhadap kejahatan siber, dan perlindungan hak cipta. Salah satu poin penting dalam UU ITE adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengguna media sosial. Menurut Pasal 27 UU ITE, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dan informasi, namun juga memiliki kewajiban untuk tidak menyebarkan konten yang bersifat melanggar hukum, menghina, atau merugikan pihak lain.

Sanksi bagi pelanggar UU ITE cukup berat, termasuk denda dan hukuman penjara. Misalnya, Pasal 28 UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang menyesatkan dan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda sampai dengan Rp 1 miliar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan media sosial agar tidak terjerat dalam masalah hukum.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia hadir sebagai payung hukum yang mengatur dan melindungi aspek-aspek informasi serta transaksi elektronik di ruang digital. UU ITE berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap berbagai kejahatan siber, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perjudian online, penyebaran konten asusila, ancaman, penyebaran berita bohong, dan teror online. Di samping itu, undang-undang ini juga mencakup peraturan mengenai akses tanpa izin, penyebaran virus komputer, serangan siber, dan sabotase terhadap sistem computer (Ardiansyah et al., 2024; Leiwakabessy et al., 2023). Selain itu, UU ITE juga berfungsi sebagai sarana penghubung Masyarakat dan pemerintah (Siregar, 2021). Namun implementasi UU ITE belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai demokrasi karena terdapat pasal-pasal yang multitafsir. Selain itu, UU ITE juga memiliki dampak negatif yaitu menciptakan khawatir bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah, sehingga hak kebebasan berpendapat terancam dan belum terpenuhi (Rahmadani et al., 2024).

Edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam bermedia sosial sangat penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif di dunia digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat informasi (UNESCO,

2019). Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat menggunakan platform tersebut secara bijaksana.

Strategi literasi digital di masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyelenggaraan pelatihan, workshop, dan seminar. Selain itu, kolaborasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah dan LSM, juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam bermedia sosial. Penggunaan media lokal untuk penyebaran informasi juga dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat desa yang mungkin tidak memiliki akses ke sumber informasi lainnya.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Allang Asaude tentang hak dan kewajiban dalam bermedia sosial masih rendah. Sebagian besar responden mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai UU ITE dan implikasinya terhadap penggunaan media sosial. Dari data kuesioner yang disebar, hanya sekitar 25% responden yang menjawab dengan benar mengenai hak dan kewajiban pengguna media sosial sesuai dengan UU ITE. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan edukasi yang lebih intensif mengenai hal ini.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan UU ITE di masyarakat adalah kurangnya pemahaman hukum. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka di media sosial dapat berakibat hukum. Selain itu, terdapat juga persepsi negatif terhadap media sosial, di mana sebagian masyarakat menganggap bahwa media sosial hanya membawa dampak negatif, seperti penyebaran hoaks dan konflik sosial. Hal ini perlu diatasi dengan edukasi yang tepat dan penyampaian informasi yang akurat mengenai manfaat dan risiko penggunaan media sosial.

Upaya edukasi dan sosialisasi dapat dilakukan melalui program pelatihan dan workshop yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan program yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan media lokal untuk penyebaran informasi juga dapat menjadi strategi efektif dalam menjangkau masyarakat desa yang mungkin tidak memiliki akses ke sumber informasi lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam bermedia sosial, sehingga dapat beresksresi dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

Secara umum terlihat respon positif terhadap edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan. Tingkat penerimaan dan ketertarikan masyarakat untuk mengikuti kegiatan cukup tinggi, hal ini terlihat dari kehadiran warga usia produktif (17-45 tahun) dalam kegiatan sosialisasi. Partisipasi ini didorong oleh kebutuhan nyata akan pemahaman hukum digital, terutama terkait kasus pencemaran nama baik dan hoaks yang pernah terjadi di desa. Selain itu keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan dapat membantu menyebarkan materi edukasi melalui pertemuan RT/RW, wadah organisasi gereja dan media sosial lainnya. Disadari bahwa dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memiliki tantangan yang semakin kompleks juga ke depannya, namun dengan edukasi yang masif, sistematis dan berkesinambungan dapat membawa perubahan signifikan dalam literasi hukum digital di tengah-tengah masyarakat Desa Allang Asaude. Diharapkan dengan adanya program edukasi yang sistematis dan kolaboratif, kesadaran hukum masyarakat Desa Allang Asaude dapat meningkat. Masyarakat diharapkan dapat beresksresi dengan lebih aman dan bertanggung jawab di media sosial, sehingga dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk kepentingan bersama.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai bijak bermedia sosial berdasarkan UU ITE di Desa Allang Asaude telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membentuk perilaku digital yang lebih bertanggung jawab, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga etika berkomunikasi di dunia maya. Upaya ini harus dilanjutkan untuk memastikan keberlanjutan pemahaman dalam penggunaan media sosial di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa Allang Asaude yang telah memberikan dukungan dan merespons dengan baik sehingga program pengabdian ini bisa terimplementasi dengan baik. Selain itu, penghargaan yang tulus kepada masyarakat Desa Allang Asaude yang telah menerima dan menyambut kedatangan kami dengan hangat.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2022). Laporan Survei Pengguna Internet 2022.
- Anjani, D. A., & Dona, F. (2023). Studi Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Ardiansyah, N.D., Gunawan, B.P., Siswono, D. (2024). Penerapan UU ITE dalam penegakan hukum siber di Indonesia studi kasus pada pasal 27 hingga pasal 37. *Jurnal Reformasi Hukum*. 7, 2, 17-22.
- Hilmy, M.A., & Najicha, F.U. (2022). Pengaruh dari adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada penduduk Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6, 1, 1410-1415.
- Hukubun, R. D., Huwae, L. M. C., Rijoly, S. M., Lainsamputty, M., Latuihamallo, Z., & Mesasnuat, R. (2024). Pengaruh Gadget Pada Anak di SD Negeri Ema. *ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat*, 2(1), 18-25.
- Hukubun, R. D., Tomaso, M., Satumalay, V. N., Sanduan, F., Krisye, K., Fendjalang, S. N., & Soukotta, I. V. (2023). Edukasi Cinta Bangsa Pahami Rupiah Di Negeri Leahari. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(3), 93-97.
- Huwae, L. M. C., Hukubun, R. D., & Hukubun, W. G. (2022). Pendidikan Mitigasi Bencana Gempa Bumi Kepada Siswa Katekisasi Di Sektor Calvary Jemaat GPM Rehoboth. *PAKEM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 18-23.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59-68.
- Kominfo. (2023). Data dan Statistik Penggunaan Media Sosial di Indonesia.
- Leiwakabessy, J., Rahman, R., Waas, H. J., Hukubun, R. D., Maiseka, G., & Sopahaluwakan, K. (2023). Edukasi Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Negeri Leahari. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(3), 01-05.
- Pangestu, A., Cols, J. K. C., Schwaky, S. R., Fadila, F. F., Rumasoreng, R., & Hukubun, R. D. (2022). Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempabumi Untuk Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan Nusaniwe Desa Seilale Kota Ambon. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 408-414.
- Paramansyah, H. A., & SE, M. (2020). Manajemen pendidikan dalam menghadapi era digital. *Arman Paramansyah*.
- Sujamawardi, L.H. (2018). Analisis yuridis pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 191 tahun 2007 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Dialogia Iuridica*. 9, 2, 84-100.
- Rahmadani, A., Paramita, M.L., Haura, S., Firman. (2024). Regulasi digital dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat pada undang-undang ITE pada platform media sosial di Indonesia. *Journal of Social Contemplativa*. 2, 2, 1-8.
- Rangga Eka Sakti. 2021. UU ITE Masih Ancam Rasa Keadilan. Kompas tanggal 8 September 2021. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/09/08/uu-ite-masih-ancam-rasa-keadilan>.
- Siregar, K.M. (2021). Pengaruh undang-undang informasi dan transaksi dan elektronik (ITE) terhadap hubungan Masyarakat dengan pemerintah di kota Padangsidempuan. *Jurnal Al-Maqsid: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*. 7, 2, 217-240.
- UNESCO. (2019). Digital Literacy: A Global Perspective.